

**HUKUM TATA NEGARA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN  
*SOUND HOREG* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**FIRDAUS NUR RAMADHAN**

**NPM : 2274201001606**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN  
*SOUND HOREG* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**FIRDAUS NUR RAMADHAN**

**NPM : 2274201001606**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**


**2026**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
tanggal :


Oleh :

Pembimbing I

A stylized signature in blue ink, consisting of a long horizontal line with a small triangle at the left end.

Yudhia Ismail, S.H, M.Hum

Pembimbing II

A stylized signature in blue ink, featuring a large loop at the beginning followed by several vertical strokes.

Wiwin Ariesta S.H, M.H

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN  
SOUND HOREG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**FIRDAUS NUR RAMADHAN**

**NPM : 2274201001606**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Humiati S.H, M.Hum

Anggota Dewan Penguji,

Wiwin Ariesta S.H, M.H

Sekretaris Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian di ruang publik kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Kondisi tersebut mendorong adanya pengaturan hukum berupa larangan atau pembatasan penggunaan perangkat suara dengan intensitas berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* bertujuan mewujudkan keadilan dengan melindungi hak masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan yang baik; mewujudkan kemanfaatan melalui terciptanya ketertiban dan kenyamanan umum dalam penyelenggaraan karnaval; serta menjamin kepastian hukum melalui pengaturan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian. Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam larangan tersebut meliputi prinsip kepentingan umum, proporsionalitas, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1779/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Dengan demikian, larangan penggunaan *sound horeg* merupakan bentuk konkret implementasi teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam hukum positif Indonesia guna menciptakan keteraturan sosial yang adil, bermanfaat, dan pasti.

**Kata kunci:** *sound horeg*, karnaval, ketertiban umum, tujuan hukum, perizinan kegiatan keramaian.



**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Januari 2026  
Penulis



**FIRDAUS/NUR RAMADHAN**

**NPM : 2274201001606**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kaum muslim dalam jalan terang yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN *SOUND HOREG* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.”** Penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Wiwin Ariesta S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis;
4. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
5. Untuk kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan ridhonya dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.
7. Untuk salah satu perempuan saya yang telah memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini untuk segera cepat selesai.
8. Serta untuk Brewog Audio, BP Audio, Riswanda Audio, H Pro Audio dan sound-sound horeg lainnya yang telah memperkenalkan sound horeg nya sehingga dapat dijadikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 11 September 2025

Penulis

**FIRDAUS NUR RAMADHAN**

**NPM : 2274201001606**



## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK ..... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR LAMPIRAN ..... vii

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Kegunaan Penelitian ..... 9

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Sound Horeg

1. Pengertian dan Karakteristik Sound Horeg ..... 11

2. Dampak Penggunaan Sound Horeg ..... 16

3. Sound Horeg Dalam Prespektif Hukum dan Ketertiban ..... 19

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Larangan Serta Regulasinya

1. Pengertian Bentuk Larangan Dalam Hukum ..... 23

2. Regulasi Terkait Ketertiban dan Kebisingan di Indonesia ..... 26

3. Penerapan Larangan Dalam Kehidupan Bermasyarakat  
di Indonesia ..... 31

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum**

1. Teori – Teori Tujuan Hukum .....	35
2. Tujuan Hukum Dalam Konteks Hukum di Indonesia .....	42
3. Relevansi Tujuan Hukum Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Umum .....	47

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	52
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57

### **BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN *SOUND HOREG* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

A. Tujuan Hukum Yang Dicapai Dengan Adanya Peraturan Tentang Larangan Penggunaan <i>Sound Horeg</i> Untuk Kegiatan Karnaval.....	58
B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Terkandung Dalam Larangan Penggunaan <i>Sound Horeg</i> Di Ruang Publik Masyarakat .....	74

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Konsultasi

